



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Ada berbagai definisi mengenai pajak yang diungkapkan para ahli. Walaupun dilihat dari sudut pandang yang berbeda, namun definisi yang diungkapkan terdapat berbagai kesamaan. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kotraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penjelasannya sebagai berikut:

“dapat dipaksakan” artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayara pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di mana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, h. 3.

Adapun pengertian lain menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>2</sup>

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths, pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>3</sup>

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya di sebut UU KUP), Pasal 1 angka (1), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi tersebut, pajak memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pungutan secara paksa oleh Negara
- b. Yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung
- c. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h.2.

<sup>3</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.24.

<sup>4</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak*, h. 4.

Pajak memiliki fungsi *budgetair* dan fungsi *reguleren*. Fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair* adalah pajak mempunyai fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan Negara. Dengan kata lain, fungsi *budgetair* adalah sarana untuk menarik dana dari masyarakat. Sedangkan fungsi *reguleren* adalah sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan Negara. Dengan fungsi *reguleren*, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, pengumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.<sup>5</sup> Wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang PPH tahun 1984, menerima atau memperoleh

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 4 UU KUP

penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi pendapatan tidak kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri.<sup>6</sup>

Dalam UU KUP diatur pula penanggung pajak sesuai Pasal 1 angka 28 UU KUP, yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 32 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal:

- a) Badan oleh pengurus;<sup>7</sup>
- b) Badan yang dinyatakan pailit oleh curator
- c) Badan dalam pembuabaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d) Badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e) Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f) Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Wakil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang,

<sup>6</sup> Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan*, h. 122.

<sup>7</sup> Dalam Pasal 32 ayat (4) ditegaskan bahwa pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Utang Pajak

Dari sisi hukum, pajak merupakan sebuah perikatan, meskipun berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya. Dalam perikatan perdata, timbulnya perikatan dapat terjadi karena perjanjian dan karena undang-undang. Perikatan dalam hukum perdata merupakan perikatan sempurna yang selalu menimbulkan hak berhadapan dengan kewajiban.<sup>9</sup> Keberadaan hak selalu disertai dengan adanya kewajiban, begitu sebaliknya. Sedangkan perikatan pajak yang diliputi oleh hukum publik terjadi karena undang-undang, sehingga negara mempunyai kewenangan untuk memaksa. Penguasa mempunyai hak untuk memungut pajak dan wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar. Namun, dalam perikatan ini tidak ada imbal baliknya seperti perikatan dalam hukum perdata. Tinjauan terhadap kedua perikatan ini akan mempengaruhi saat timbulnya utang.

Timbulnya utang pajak dikenal dua ajaran yaitu sebagai berikut:

### a) Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena undang-undang dengan syarat *tatbestand*, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Menurut ajaran materiil, wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang begitu

<sup>8</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak*, h. 18.

<sup>9</sup> Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1992), h. 6

peraturan perundang-undangan diperundangkan, dengan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak.

b) Ajaran formil

Wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan setelah mendapatkan tagihan dari Direktorat Jenderal yang berupa surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak tambahan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah.<sup>10</sup>

Adapun perbedaan utang pajak dengan utang biasa, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Utang pajak merupakan hukum publik, sedangkan utang biasa merupakan hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat suatu timbal balik dari ikatan tersebut, sedangkan dalam utang pajak tidak ada.
- b. Utang biasa penagihannya berdasarkan hukum perdata, sedangkan utang pajak penagihannya berdasarkan hukum publik. Baik utang biasa maupun utang pajak, penagihannya sama-sama bisa dipaksakan, hanya berlainan dalam hal prosedur penagihannya. Utang biasa prosedur untuk memaksakan penagihannya harus melalui putusan hakim pengadilan. Sedangkan utang pajak tidak melalui hakim tetapi melalui prosedur administrasi yaitu dengan surat paksa.

Utang pajak akan hapus karena hal-hal berikut ini:

1. Pembayaran

<sup>10</sup> Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Penagihan Pajak di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 2.

<sup>11</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, h. 114.

Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang yang dilakukan oleh wajib pajak.

## 2. Kompensasi

Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan Undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak dan dapat dikreditkan. Kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasi dengan utang pajak yang timbul di masa mendatang.<sup>12</sup>

## 3. Daluarsa

Apabila wewenang penagihan pajak telah terlampaui jangka waktu yang ditentukan, pejabat pajak tersebut tidak lagi berwenang melakukan penagihan pajak karena telah kedaluwarsa.<sup>13</sup> Pasal 13 dan Pasal 22 UU KUP menyatakan bahwa kedaluwarsa penetapan dan penagihan pajak lampau waktu setelah 10 tahun. Artinya setelah batas waktu tersebut, wajib pajak tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melunasi.

## 4. Penghapusan

Hapusnya utang pajak terjadi karena penghapusan bisa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 167.

<sup>13</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 54.

<sup>14</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, h. 55.

- a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan; atau
- b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat.
- c. Sebab lain, wajib pajak atau dokumen tidak lagi dapat ditemukan karena keadaan yang tidak dapat dihindarkan, seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya.

### 3. Penagihan Pajak

Dalam sistem *self assessment*, penagihan pajak diperlukan apabila terdapat utang pajak yang berasal dari penetapan dari pihak otoritas perpajakan dan atas penetapan tersebut tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga menimbulkan utang pajak.

Selama pajak dibayar pada waktunya oleh wajib pajak, tidak akan dilakukan tindakan penagihan oleh fiskus. Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak. Yang dimaksud utang pajak di sini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 1 point 8 UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Tindakan penagihan pajak dimulai dari Penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar. Atas dasar itu, maka diperlukan rangkaian kegiatan yang kontinyu dan tuntas dalam melaksanakan proses penagihan tersebut dengan penanganan administrasi yang tersusun rapi dan benar sehingga bisa memberikan data yang cepat dan akurat. Penagihan pajak juga dilakukan dengan cara penyanderaan (*gijzeling*) yang menjadi upaya terakhir dalam penagihan pajak setelah dilakukan semua upaya-upaya penagihan tersebut.

Tindakan penagihan pajak dibagi menjadi dua, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.<sup>16</sup> Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam mengirim surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, pencegahan, penyanderaan.

Tujuan penagihan pajak adalah agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya. dengan demikian, jika utang pajak telah dilunasi, maka serangkaian

---

<sup>16</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 174.

tindakan tersebut tidak dilanjutkan. Fungsi penagihan pajak adalah pertama, sebagai tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Kedua, sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak.<sup>17</sup> Tindakan penagihan pajak merupakan salah satu cara dalam memaksa kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penagihan berfungsi mengamankan penerimaan Negara.

Bagi wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya karena ketidakmampuan, maka dapat mengajukan permohonan keringanan kepada Ditjen Pajak. Dalam Undang-Undang, wajib pajak dalam keadaan tersebut dianggap memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Dengan demikian, Negara masih memberikan keringan kepadanya yaitu berupa angsuran, penundaan, pemotongan, dan sebagainya. Lain halnya dengan wajib pajak yang mampu tetapi enggan membayar, maka serangkaian tindakan penagihan pajak akan dilakukan. Wajib pajak tersebut dianggap beritikad tidak baik karena menghindari kewajiban, sehingga penagihan utang pajaknya dapat dilakukan dengan paksa sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan dengan Surat Paksa.

#### **4. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Perdata**

Hukum perdata merupakan hubungan hukum yang terjadi antara sesama anggota masyarakat, sedangkan hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah (Ditjen Pajak) dengan masyarakat (wajib pajak). Pemungutan pajak kemungkinan didasari dengan

---

<sup>17</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak*, h. 38.

perbuatan perdata misalnya berupa perjanjian-penjanjian, warisan, kekayaan, dan lain-lain. Seseorang yang melakukan jual beli merupakan dasar pemungutan pajak misalnya pengenaan PPN. Transaksi tersebut merupakan perbuatan hukum perdata. Perbuatan hukum ini merupakan sasaran dikenakan pemungutan pajak atas transaksi tersebut. Adapun hubungan lain, misalnya terminologi dalam hukum pajak banyak yang dipengaruhi oleh hukum perdata seperti pengertian wajib pajak yang dalam hukum perdata disebut subyek hukum walaupun memiliki pengertian yang lebih luas.<sup>18</sup>

### **5. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Administrasi**

Hukum pajak termasuk bagian dari hukum administrasi sekaligus juga bagian dari hukum publik karena mengatur hubungan hukum antara penguasa dengan wajib pajak yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sementara itu, hukum pajak dimasukkan sebagai bagian dari hukum administrasi karena berkaitan dengan hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah. Hukum Administrasi Negara diartikan juga sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi Negara dengan warga masyarakat, di mana administrasi Negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari kebijakan suatu pemerintahan.<sup>19</sup>

Hubungan hukum antara pihak pemerintah dengan rakyat tersebut menempatkan para pihak dalam kedudukan yang tidak sederajat. Pemerintah selaku fiskus mempunyai kedudukan dengan kekuasaan untuk menentukan

<sup>18</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 13.

<sup>19</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 4.

yang lebih besar dibandingkan dengan rakyat sebagai wajib pajak. Konsekuensinya adalah pemerintah bisa menentukan secara sepihak tanpa harus menunggu persetujuan dari rakyat selaku wajib pajak.<sup>20</sup> Kewajiban yang lahir dari undang-undang tersebut menjadikan warga selaku wajib pajak harus membayar pajak kepada negara yang diwakili oleh fiskus. Kewajiban tersebut tidak menimbulkan kontraprestasi yang dapat ditelusuri secara langsung kepada masing-masing wajib pajak, meskipun hasil pungutan pajak digunakan untuk memenuhi kepentingan umum, di mana wajib pajak termasuk di dalamnya.

#### **6. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Pidana**

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara berkaitan dengan tindak pidana. Hukum Pajak dalam hubungannya dengan Hukum Pidana dapat terlihat dalam pasal 103 KUHP yang berbunyi:

Ketentuan dari delapan bab pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan-peraturan lain, kecuali kalau ada undang-undang (Wet) atau ordonansi menentukan peraturan lain.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selain hal-hal yang disebut dalam KUHP berlaku juga hal-hal yang disebut dalam undang-undang atau peraturan lain. Ketentuan pidana dalam Hukum Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu Pasal 38, 39, 40 dan 41. Apabila terjadi tindak pidana

---

<sup>20</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum*, h. 8

dalam pajak, maka proses penyidikan dan penuntutan mengacu pada ketentuan KUHP. Tindak pidana di bidang pajak dapat dibedakan atas:

1. Pelanggaran, yaitu tindak pidana yang terjadi tidak dengan sengaja atau terjadi karena kealpaan atau kekhilafan seperti karena kealpaan tidak menyampaikan SPT.
2. Kejahatan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Wajib pajak tahu bahwa perbuatannya itu tidak sesuai bahkan bertentangan dengan undang-undang tetapi tetap dilakukan dengan maksud upaya membayar pajak lebih ringan, atau untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, yang merugikan negara.<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang *Gijzeling***

### **1. Sejarah *Gijzeling***

Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga penyanderaan atau Paksa Badan sudah dikenal cukup lama pada zaman penjajahan Belanda. *Gijzeling* diatur dalam Pasal 209 sampai 224 HIR atau pasal 242 sampai dengan 258 RBg. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan pelaksanaan keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk melaksanakan surat sita guna menyendera debitur. Dalam hal ini yang disita adalah orangnya dan berkaitan dengan hubungan antara debitur dan kreditur secara hukum perdata.<sup>22</sup> Pasal 258 RBg menyatakan bahwa lama penyanderaan dapat ditentukan secara berjenjang sesuai dengan besar kecilnya jumlah yang harus

<sup>21</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, h. 190.

<sup>22</sup> Y. Sri Pudyamoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, (Jakarta: Salemba, 2007), h. 112.

dipenuhi oleh debitur. Dalam RBg juga diatur mengenai persyaratan usia, kondisi, di mana seseorang tidak dapat disandera, tempat penyanderaan, wewenang penyanderaan, dan sebagainya. Dalam ketentuan tersebut juga ditentukan bahwa penyanderaan dilakukan atas permohonan kreditur.<sup>23</sup>

Penerapan lembaga *gijzeling* dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, oleh sebab itu lembaga tersebut dibekukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai *gijzeling* yang diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR) serta Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg.) dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga perlu mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 tersebut dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.

Di dalam SEMA Nomor 4 tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan (*gijzeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 209 s/d 224 H.I.R. dan Pasal-pasal 242 s/d 258 R.Bg. merupakan tindakan “perampasan kebebasan bergerak seseorang” dalam rangka eksekusi suatu putusan perkara perdata

---

<sup>23</sup> Y. Sri Pudyamoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum*, h. 112

yang telah mempunyai kekuatan pasti, putusan perkara dimulai dengan penyitaan barang-barang milik pihak yang kalah, akan tetapi orang itu sama sekali tidak memiliki barang atau barang-barang miliknya tidak cukup banyak untuk melunasi hutang-hutangnya. Penyanderaan (*gijzeling*) di dalam H.I.R. dan R.Bg. ini tidak ditujukan kepada pihak yang membangkang (*onwilige partij*) seperti "*lijfswang*" di dalam Rv., melainkan ditujukan kepada orang yang tidak mampu yang tidak mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Di dalam hukum adat dahulu dikenal lembaga "peruluran" (*pandelingschap*) yang memberikan kemungkinan kepada orang yang tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya dengan memaksanya bekerja pada pihak berpiutang dengan menilai hasil kerjanya itu dengan uang, akan tetapi lembaga "peruluran" itu dihapuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda karena dianggap bertentangan dengan peri kemanusiaan.

Perkembangan selanjutnya, *gijzeling* dipandang sebagai salah satu upaya efektif dalam penegakan hukum bagi debitur yang tidak beritikad baik. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung mengintruksikan kembali berlakunya *gijzeling* melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Adapun alasan penerapan kembali *gijzeling* adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a) pembekuan penerapan lembaga *gijzeling* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang menginstruksikan kepada para Ketua

---

<sup>24</sup> Konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2000

Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai *gijzeling* yang diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR) Serta Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg.), dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga perlu mencabut dan mengatur kembali ketentuan tersebut

- b) penerjemahan istilah "*gijzeling*" dengan kata "sandera" atau "penyanderaan". Hal ini dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian "*Imprisonment for Civil Debts*" yang berlaku secara universal.
- c) perbuatan debitur, penanggung atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran hak asasi atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yang bersangkutan;

Berdasarkan ketentuan *gijzeling* dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tersebut, maka ketentuan *gijzeling* yang diatur dalam HIR dan RBg yang dikenakan kepada debitur yang tidak mampu membayar utangnya sudah tidak diberlakukan lagi. *Gijzeling* hanya diberlakukan adalah bagi debitur mampu yang tidak ber'tikad baik untuk melunasi utangnya. Ketentuan *gijzeling* yang ada di HIR dan RBg tetap diberlakukan kecuali yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

## **2. Pengertian *Gijzeling***

*Gijzeling* berasal dari bahasa Belanda yang artinya sandera atau penyanderaan. Dalam ketentuan HIR/RBg, *gijzeling* diartikan dengan istilah penyanderaan, yaitu menahan pihak yang kalah di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk memaksanya memenuhi putusan hakim. Pihak yang kalah tersebut dapat disandera apabila barang-barang untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan tidak ada atau tidak cukup. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam pasal 209 HIR dan Pasal 242 RBg:

Jika tidak ada atau tidak cukup barang-barang untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim, maka ketua pengadilan negeri atau jaksa yang dikuasakan atas permohonan tertulis atau lisan pihak yang dimenangkan, dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat yang berwenang melakukan pekerjaan -jurusita (*exploit*) untuk menyandera debitur.

Berdasarkan ketentuan dalam HIR dan RBg di atas, dapat diambil unsur-unsur *gijzeling* sebagai berikut:

1. Penyanderaan dilaksanakan dengan cara memasukkan/menahan pihak yang kalah ke dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Penyanderaan dilaksanakan dengan tujuan agar pihak yang kalah memenuhi putusan pengadilan
3. Penyanderaan dapat dilakukan apabila barang-barang untuk menjalankan pelaksanaan putusan pengadilan tidak ada atau tidak cukup.

Adapun pengertian *gijzeling* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2000 bahwa *gijzeling* diartikan dengan istilah “Paksa Badan”, yaitu upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.<sup>25</sup>

Selanjutnya, menurut Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, *gijzeling* disebut juga dengan Paksa Badan (*lifsdwang*) adalah upaya penagihan dalam rangka penyelamatan uang negara dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu di tempat tertentu, terhadap debitur yang tergolong mampu namun tidak ber’itikad baik.<sup>26</sup> Adapun pengertian lain menurut UU Nomor 19 Tahun 1997 jo UU Nomor 19 Tahun 2000 bahwa *gijzeling* yaitu pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.<sup>27</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, terdapat perbedaan pengertian, namun pada hakikatnya sama-sama mendefinisikan *gijzeling* merupakan upaya pengekangan sementara waktu terhadap debitur untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya kepada kreditur.

<sup>25</sup> Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2000

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 8 KMK Nomor 336/KMK.01/2000

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 18 UU Nomor 19 Tahun 2000

### 3. *Gijzeling* dalam Hukum Pajak

Dalam hal hukum perpajakan, istilah *gijzeling* disebut dengan Penyanderaan. Penyanderaan dalam perpajakan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.<sup>28</sup> Yang dimaksud dengan penanggung pajak adalah orang pribadi yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan.<sup>29</sup> Selanjutnya, yang dimaksud dengan tempat tertentu adalah:

- a. Tertutup dan terasing dari masyarakat
- b. Mempunyai fasilitas terbatas, serta
- c. Mempunyai system pengaman dan pengawasan yang memadai.<sup>30</sup>

Penyanderaan merupakan upaya hukum terakhir akibat dari ketidakmauan atau ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban guna membayar utang-utangnya kepada kreditur. Wajib pajak sebagai debitur dapat disandera karena beritikad tidak baik dalam melaksanakan kewajibannya.

Penyanderaan dalam hal penagihan pajak pada awalnya diatur dalam UU Nomor 19 tahun 1959. Keberadaan penyanderaan (*gijzeling*) tidak pernah dipakai lagi sejak dicabut oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 1964 tertanggal 22 Januari 1964. Pertimbangan pencabutan peraturan tersebut adalah rasa keadilan dan perikemanusiaan. Kemudian pada tanggal 1

<sup>28</sup> Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

<sup>29</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak*, h. 138.

<sup>30</sup> Sani Imam Santoso, h. 105-106

Desember 1975 diperkuat melalui SEMA Nomor 4 Tahun 1975. Untuk menghormati SEMA Nomor 2 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1975, Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor 06/Pj.4/1979 yang menyatakan penggunaan *gijzeling* dalam penagihan utang pajak diberhentikan.<sup>31</sup> Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor MA/Pemb/0109/1984 tertanggal 11 Januari 1984 tentang Penegasan Pencairan Kembali Lembaga Sandera dalam Kaitannya dengan Efisiensi dan Kelancaran Penagihan Pajak untuk Kepentingan Negara. Dalam SEMA tersebut menjelaskan bahwa *gijzeling* yang dilarang adalah dalam hal eksekusi perdata yang tidak mempunyai barang lagi (pasal 209-233 HIR). Oleh sebab itu, Dirjen Pajak kemudian menghidupkan kembali mengenai penyanderaan (*gijzeling*) dalam penagihan pajak melalui Surat Edaran Nomor SE 12PJ.62/1984 tanggal 4 Juli 1984. Pengaturan penyanderaan terakhir kali diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa.<sup>32</sup>

Lembaga Paksa Badan dihidupkan kembali dalam masalah perpajakan melalui UU No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Untuk melaksanakan Undang-Undang Tentang Penagihan Pajak dengan Penyanderaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak.

<sup>31</sup> Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak Edisi 5*, (Jakarta: Salemba, 2010), h. 95.

<sup>32</sup> Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan*, h. 163.

Selain itu, adapun peraturan lain yaitu Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan serta Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-02.UM.01 Tahun 2003 dan N. 294/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan juga Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-218PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Y. Sri Pudyatomoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 114.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *gijzeling* dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ketentuan *Gijzeling* di Indonesia

| PERATURAN                                                                                                                                                                           | PASAL                   | KETENTUAN POKOK                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglement Buitengewesten (RBg), Herzienen Inlandsch Reglement (HIR)                                                                                                                 | Pasal 209 dan 210       | Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan perjalanan keputusan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk menjalankan surat sita untuk menyandera debitor.                                 |
| UU Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara                                                                                                                        | Pasal 1                 | Penyanderaan dalam rangka utang kepada Negara                                                                                                                                                                       |
| PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pencabutan SEMA Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975                                                                                          | Pasal 1                 | Upaya menghidupkan kembali lembaga <i>gijzeling</i> terhitung sejak tanggal 30 Juni 2000 Paksa Badan dilakukan melalui penetapan pengadilan.                                                                        |
| UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 | Pasal 33 ayat (1) dan 2 | Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. |
| Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 Tahun 2003          | Pasal 2                 | SKB ini hanya berlaku bagi daerah tempat Penanggung Pajak yang disandera yang belum ada tempat penyanderaannya yang dibentuk oleh Departemen Keuangan.                                                              |
| Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang                                                                                       | Pasal 93                | Penahanan debitor pailit melalui putusan pengadilan                                                                                                                                                                 |

Sumber: Sani Imam Santoso, Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling, h. 19.

#### 4. Prosedur *Gijzeling* dalam Hukum Pajak

Pelaksanaan *gijzeling* dalam hukum pajak dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

##### a. Izin Penyadaraan

Penyandaraan dapat dilakukan terhadap wajib pajak/penanggung pajak dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah (Rp 100.000.000, 00), dan
- 2) Diragukan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan pajaknya.
- 3) Setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada wajib pajak
- 4) Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.<sup>34</sup>

Adapun kriteria penanggung pajak yang diragukan itikad baiknya berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf d Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-218/PJ./2003 disebutkan tentang petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baiknya, yaitu sebagai berikut:

- 1) penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak;
- 2) penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;

<sup>34</sup> Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 1997

- 3) penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;
- 4) penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- 5) penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- 6) penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.<sup>35</sup>

Penyanderaan dilakukan dengan permohonan izin penyanderaan yang diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah. Permohonan izin penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :

- 1) identitas Penanggung Pajak yang akan disandera;
- 2) jumlah utang pajak yang belum dilunasi;
- 3) tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan; dan
- 4) uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan itikad baik dalam pelunasan utang pajak.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Muhammad Rusjdi, *PPSP: Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), h. 107.

<sup>36</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000

Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan oleh Pejabat seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah. Surat Perintah Penyanderaan tersebut memuat:<sup>37</sup>

- 1) identitas Penanggung Pajak;
- 2) alasan penyanderaan;
- 3) izin penyanderaan;
- 4) lama penyanderaan; dan
- 5) tempat penyanderaan.

Khusus untuk penagihan yang dilakukan terhadap pajak pusat, maka setelah menerima izin tertulis dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak u.p direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak segera mengirimkan izin tertulis tersebut kepada kepala kantor yang bersangkutan dengan kurir, pos kilat tercatat, atau pos kilat khusus. Setelah menerima surat izin tersebut, kepala kantor menerbitkan surat perintah penyanderaan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 33 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 1997

<sup>38</sup> Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Penagihan Pajak*, h. 171.

b. Tempat Penyanderaan

Wajib Pajak/penanggung pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Tertutup dan terasing dari masyarakat
- 2) Mempunyai fasilitas terbatas
- 3) Mempunyai system pengamanan dan pengawasan yang memadai.

Jika tempat penyanderaan belum ada, maka dititipkan pada rumah tahanan Negara. Tempat penyanderaan di rumah tahanan Negara dipisahkan dengan tahanan lain. Pada dasarnya, antara penyanderaan dan tahanan mempunyai kesamaan bahwa mereka dihilangkan kebebasannya dengan ditempatkan di tempat yang terasing. Perbedaan antara keduanya adalah pada tindakan penyanderaan, penghilangan kebebasan penanggung pajak dipergunakan sebagai jaminan atas pelunasan utang pajak, sedangkan tahanan dihilangkan kebebasannya adalah sebagai hukuman atas tindakan yang melanggar.

Apabila Kementrian Keuangan belum memiliki tempat khusus untuk penyanderaan di wilayah penanggung pajak, maka penanggung pajak ditempatkan di rumah tahanan Negara setempat. Tempat penyanderaan di dalam rumah tahanan Negara dipisahkan dengan tempat tahanan tersangka tindak pidana. Pemisahan juga dilakukan berdasarkan jenis kelamin penanggung pajak yang disandera. Kepala rumah tahanan wajib memperhatikan penempatan penanggung pajak yang disandera.

---

<sup>39</sup> Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 137 Tahun 2000

c. Pelaksanaan Penyanderaan

Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak yang bersangkutan. Juru sita pajak harus menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dan salinannya disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan. Juru sita pajak dapat menitipkan Penanggung Pajak yang disandera berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ke Rumah Tahanan Negara.

Juru Sita menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Juru Sita dan dapat dipercaya. Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan dalam hal:

- 1) Juru Sita menemui kesulitan ataupun karena alasan keamanan dan keselamatan Juru Sita Pajak dan saksi-saksi
- 2) Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi, atau melarikan diri

Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, atau Penanggung Pajak yang akan disandera tersebut melarikan diri atau bersembunyi ke luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, maka Kepala Kantor dimaksud tetap dapat menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan, dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk

melaksanakan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerjanya. Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, Kepala Kantor dimaksud dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor yang wilayah kerjanya merupakan tempat kedudukan, tempat keberadaan, atau tempat persembunyian Penanggung Pajak yang akan disandera. Kepala Kantor yang diminta bantuan wajib memberikan bantuan, antara lain:<sup>40</sup>

- 1) Keterangan dan informasi tentang keberadaan Penanggung Pajak dimaksud;
- 2) Memperbantukan Jurusita Pajak dan menyediakan saksi;
- 3) Koordinasi dengan aparat Pemerintah Daerah/Kepolisian setempat;
- 4) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan penyanderaan.

Apabila Penanggung Pajak yang disandera menolak untuk menerima Surat Perintah Penyanderaan, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Perintah Penyanderaan dimaksud di tempat kedudukan Penanggung Pajak (tempat tinggal atau tempat bekerja) dan mencatatnya dalam Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Perintah Penyanderaan, dan Surat Perintah

---

<sup>40</sup> Pasal 6 ayat (3) Keputusan Ditjen Pajak Nomor 218 Tahun 2003

Penyanderaan dianggap telah diterima serta sah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Juru sita pajak membuat berita acara penyanderaan pada saat penanggung pajak ditempatkan di tempat penyanderaan dan berita acara penyanderaan ditandatangani oleh juru sita pajak, kepala tempat penyanderaan, dan saksi-saksi. Salinan berita acara penyanderaan tersebut disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan, penanggung pajak yang disandera, dan bupati atau walikota. Berita acara penyanderaan tersebut paling sedikit memuat:<sup>41</sup>

- 1) Nomor dan tanggal surat perintah penyanderaan;
  - 2) Izin tertulis menteri keuangan atau gubernur;
  - 3) Identitas juru sita pajak;
  - 4) Identitas wajib pajak/penanggung pajak yang disandera;
  - 5) Tempat penyanderaan;
  - 6) Lamanya penyanderaan; dan
  - 7) Identitas saksi penyanderaan.
- d. Jangka Waktu Penyanderaan

Penyanderaan dilakukan selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak penanggung pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan berikutnya. Penentuan lamanya penyanderaan didasarkan pada:

- 1) perhitungan besarnya utang pajak;

---

<sup>41</sup> Pasal 9 ayat (4) PP Nomor 137 Tahun 2000

- 2) besarnya jumlah harta yang disembunyikan;
- 3) hubungan harta yang disembunyikan tersebut dengan itikad tidak baik penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Lama penyanderaan juga dapat diperpanjang. Izin perpanjangan jangka waktu penyanderaan dapat sekaligus diberikan oleh Menteri/Gubernur yang berwenang pada waktu memberikan izin penyanderaan. dalam hal izin perpanjangan penyanderaan sekaligus diberikan maka tidak diperlukan suatu izin baru. Ketentuan jangka waktu maksimum penyanderaan ini tidak berlaku dalam hal sandera melarikan diri.

Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera melarikan diri dan tertangkap, maka yang bersangkutan dimasukkan ke rumah tahanan negara kembali berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan pertama kali dengan kewajiban membayar biaya yang timbul karena pelarian tersebut. Selama masa pelarian tersebut tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

e. Hak-hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang Disandera

Wajib pajak/penanggung pajak yang disandera mendapatkan hak-hak selama masa penyanderaan. Adapun hak-hak yang diperoleh yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;

---

<sup>42</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000

- 2) memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 3) mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga;
  - 4) menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas;
  - 5) memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya Penanggung Pajak yang disandera;
  - 6) menerima kunjungan dari : keluarga, pengacara dan sahabat; dokter pribadi atas biaya sendiri; rohaniawan.
- f. Kewajiban Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang Disandera
- Kewajiban ataupun larangan wajib pajak yang disandera selama dalam masa penyanderaan:<sup>43</sup>
- 1) wajib memenuhi tata tertib dan disiplin di rutan
  - 2) dilarang membawa telepon genggam, pager, computer, atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi;
  - 3) jika melarikan diri maka dapat disandera kembali dengan membayar biaya yang timbul karena pelarian tersebut; serta
  - 4) selama masa pelarian tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.
- g. Penghentian Penyanderaan
- Penyanderaan dapat dihentikan dengan syarat sebagai berikut:
- 1) apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;

---

<sup>43</sup> Sani Imam Santoso, *Teori Pidanaaan*, h. 107.

- 2) apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
- 3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- 4) berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur.<sup>44</sup>

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di antaranya:<sup>45</sup>

- a) sudah melunasi minimal 50 % dari utang pajak dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran,
- b) sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi,
- c) sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan kekayaan senilai dengan utang pajaknya,
- d) penanggung pajak telah berumur 75 tahun atau lebih, dan
- e) untuk kepentingan perekonomian Negara dan kepentingan umum.

Biaya penyanderaan dibebankan kepada penanggung pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak. Yang termasuk dalam biaya penyanderaan, antara lain biaya hidup selama dalam penyanderaan di rumah tahanan Negara dan biaya penangkapan dalam hal penanggung pajak melarikan diri dari rumah tahanan Negara.

---

<sup>44</sup> Pasal 10 PP Nomor 137 Tahun 2000

<sup>45</sup> Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, h. 108.

#### h. Perawatan dan Fasilitas

Adapun perawatan dan fasilitas yang didapat oleh wajib pajak yang disandera sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) setiap Penanggung Pajak yang disandera yang dititipkan di dalam rumah tahanan Negara dengan memberikan makanan, tempat tidur, pelayanan kesehatan baik jasmani maupun rohani dan keperluan lainnya.
- 2) Dalam hal tertentu, penanggung pajak yang disandera dapat menyediakan fasilitas terbatas yang layak untuk kebutuhannya sendiri dalam rumah tahanan Negara setelah mendapat persetujuan dari Kepala Rumah Tahanan Negara.

#### i. Sandera Sakit

Wajib pajak/penanggung pajak yang sakit berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak yang dilakukan oleh dokter/paramedis rumah tahanan negara yang bertugas. Penanggung Pajak yang disandera yang menderita sakit keras, dapat dirawat di rumah sakit di luar rumah tahanan negara setelah memperoleh izin dari Pejabat yang menyandera. Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera menderita sakit keras mendadak yang memerlukan tindakan cepat, Petugas dapat segera membawa ke rumah sakit/klinik kesehatan terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat dan Kepolisian untuk pengawalan. Perawatan kesehatan tersebut juga berlaku bagi wajib pajak yang menderita gangguan jiwa.

<sup>46</sup> Pasal 7 KMK Nomor 294 Tahun 2003

Masa perawatan medis di luar rumah tahanan negara tersebut tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.<sup>47</sup>

j. Sandera Meninggal Dunia

Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera meninggal dunia di rumah tahanan negara karena sakit, Kepala Rumah Tahanan Negara segera memberitahukan kepada Pejabat yang menyandera dan keluarga dari Penanggung Pajak yang disandera disertai berita acara kematian. Pemberitahuan dan berita acara kematian disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta Kepolisian. Barang atau uang milik Penanggung Pajak yang disandera yang meninggal dunia diserahkan kepada keluarganya dengan tanda bukti penerimaan.<sup>48</sup>

k. Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak

1) Gugatan atas Penyanderaan

Wajib pajak/penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan kepada Pengadilan Negeri. Wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir. Jika gugatan penanggung pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Wajib

<sup>47</sup> Pasal 9 KMK Nomor 294 Tahun 2003

<sup>48</sup> Pasal 10 KMK Nomor 294 Tahun 2003

pajak/penanggung pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.<sup>49</sup>

## 2) Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Ganti Rugi

Permohonan rehabilitasi nama wajib pajak/penanggung pajak diajukan kepada pejabat yang menerbitkan surat perintah penyanderaan. Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh pejabat dalam bentuk 1 kali pengumuman media cetak harian yang berskala nasional dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 hari sejak diterimanya permohonan wajib pajak/penanggung pajak. Besar ganti rugi yang diberikan oleh pejabat yaitu Rp 100.000,00 per hari selama penyanderaan yang dijalani dan diberikan paling lambat 30 hari sejak diterimanya permohonan wajib pajak/penanggung pajak.<sup>50</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Pajak dalam Hukum Islam

Menurut bahasa, Pajak dalam bahasa arab disebut dengan “*Dharibah*”. Kata “*Dharibah*” berasal dari kata dasar ضرب, يضرب, ضربا yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sehingga kata “*Dharibah*” dapat diartikan sebagai beban. Pajak disebut dharibah karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya, akan dirasakan sebagai sebuah beban.

<sup>49</sup> Pasal 15 PP Nomor 137 Tahun 2000

<sup>50</sup> Pasal 16 PP Nomor 137 Tahun 2000

Secara bahasa, *dharibah* memang memiliki banyak arti, namun para ulama dominan memakai kata *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.<sup>51</sup> Dengan mengambil istilah *dharibah* sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum muslimin setelah adanya kewajiban pertama yaitu zakat.<sup>52</sup>

Eksistensi pajak ini sudah dikenal dalam Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, atas inisiatif atau ijtihad Umar pada masa itu mulai diterapkan adanya kharaj/pajak bumi dan *'ushr*/pajak impor dan ekspor karena pada masa pemerintahan Umar sudah ada aktifitas dan program-program pembangunan.<sup>53</sup> Oleh sebab itu, pemungutan pajak diperlukan untuk membiayai segala keperluan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada saat itu pula Umar membentuk baitul mal atau kas negara. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab ini dapat dijadikan hujjah hukum<sup>54</sup>, sebagaimana hadits Nabi:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي

“Hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah *Khulafa ar-Rasyidin* yang mendapat petunjuk selepasku.” (HR. Abu Dawud dan Turmidzi)

Dalam perkembangan sejarah ekonomi Islam, beberapa ulama ada yang memperbolehkan pemungutan pajak dan ada juga yang tidak

<sup>51</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.28.

<sup>52</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 30

<sup>53</sup> Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat dan Pajak di dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1991), 142.

<sup>54</sup> Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat dan Pajak di dalam Islam*, h.123.

memperbolehkan. Adapun pendapat ulama yang membolehkan adanya pajak di antaranya sebagai berikut:

1. Mahmud Syaltut dalam *al-Fatawa* mengatakan bahwa:

“apabila pemerintah atau pemimpin rakyat tidak mendapat dana untuk menunjang kemaslahatan umum, seperti pembangunan sarana pendidikan, balai pengobatan, perbaikan jalan dan saluran air, serta mendirikan industri alat pertahanan Negara, sedang kaum hartawan masih diam membelenggu tangannya, maka bolehlah dan adakalanya wajib bagi pemerintah untuk memungut pajak dari kaum hartawan, untuk meringankan pelaksanaan rencana pembangunan itu.”<sup>55</sup>

2. Abu Yusuf, dalam kitabnya *al-Kharâj*, menyebabkan bahwa:

“Semua khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak boleh melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani”<sup>56</sup>

3. Imam Syatibi dalam *al-I'tisham*

“Apabila harta kosong, kemudian keperluan biaya militer meningkat, maka imam bila ia adil hendaklah membebaskan biaya itu kepada mereka yang sekira dapat mencukupi keperluan tersebut, sebagai Baitul Mal terisi kembali”<sup>57</sup>

Menurut Monzer Kahf (seorang ahli ekonomi Islam), pemungutan pajak diperbolehkan dalam Islam harus memenuhi hal penting berikut:<sup>58</sup>

1. Pajak yang dikeluarkan harus sesuai dengan kemampuan baik kekayaan, maupun sumber penghasilan wajib pajak.
2. Orang yang miskin harus dibebaskan dari membayar pajak

<sup>55</sup> Mahmud Syaltut, *Al Fatawa*, h. 120, dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah (Edisi Revisi)*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 154.

<sup>56</sup> Abu Yusuf, *Al Kharaj*, dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 156

<sup>57</sup> Imsm Syatibi, *al-I'tisham*, dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 153

<sup>58</sup> Widi Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, h. 83.

3. Pajak dapat dilaksanakan jika telah disetujui oleh wakil rakyat
4. Pengeluaran anggaran pajak harus dikeluarkan dengan ketentuan syariah.

Menurut Yusuf Qardhawi, pajak yang diakui dalam Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi syarat yaitu:

1. Apabila penerimaan tersebut betul-betul dibutuhkan dan mendesak sementara tidak ditemukan adanya sumber lain.
2. Pemungutan pajak yang adil
3. Pajak dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat.
4. Persetujuan para ahli/cendekiawan<sup>59</sup>

Dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam, dikenal adanya pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Secara garis besar, pajak dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Jizyah*

*Jizyah* merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara Islam.<sup>60</sup> Adanya *jizyah* ini berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-zakat*, terj. Didin Hafidhuiddin, dkk, Hukum Zakat, ( Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 1079.

<sup>60</sup> Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, h. 155.

<sup>61</sup> QS. at- Taubah (9): 29.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Ketentuan *jizyah* diatur seadil-adilnya, ini hanya diwajibkan bagi laki-laki, tidak bagi wanita dan anak-anak. Juga disesuaikan dengan tingkat ekonomi rakyat, pada masyarakat non muslim dikenakan 48 dirham untuk kelas atas, 48 dirham untuk kelas menengah, dan 12 dirham untuk kelas bawah. Semua itu hanya dipungut satu kali dalam setahun.<sup>62</sup> *Jizyah* tersebut wajib dikenakan kepada orang-orang non muslim yang tetap pada kepercayaannya, namun jika mereka memeluk Islam, maka kewajiban membayar *jizyah* tersebut gugur dari mereka.

## 2. *Kharâj*

*Kharâj* menurut bahasa berarti *al-khara'* (sewa) dan *al-ghullah* (hasil), sedangkan menurut istilah adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin dari kaum kafir. Tanah tersebut merupakan rampasan dari kaum kafir dengan cara perang maupun damai. Jika mereka memeluk Islam, setelah penakhlukan tersebut, maka status tanah mereka *kharâjiyyah* (wajib dipungut pajak).<sup>63</sup> *Kharâj* merupakan pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. *Kharâj*

<sup>62</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj* (Imam Abu Yusuf), (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 102.

<sup>63</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam*, h. 77.

ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola membayar pajak kepada kepemilikannya.<sup>64</sup>

*Kharâj* dikenakan pada tanah dan hasil tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, Muslim ataupun non-Muslim. *Kharâj* dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan. Adapun penentuan *kharâj* didasarkan pada:<sup>65</sup>

- a) Karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah
- b) Jenis tanaman, termasuk daya jual dan jumlah
- c) Jenis irigasi
- d) Ketentuan besarnya *kharâj* ini sama dengan *'ushr*

### 3. *'Ushr*

*'Ushr* yaitu pajak perdagangan atau bea cukai (pajak ekspor-impor). *'Ushr* dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke Negara Islam itu sendiri.<sup>66</sup> Alasan di balik pembebanan *'Ushr* ini adalah karena para pedagang Muslim dikenai pajak sebesar sepersepuluh di wilayah *harb*.<sup>67</sup> Oleh sebab itu, Umar bin Khattab mewajibkan pajak bea cukai kepada siapa saja termasuk muslim yang melintas dengan barang dagangan. *'Ushr* digunakan untuk menutupi kerugian negara akibat pemungutan yang dilakukan oleh negara kafir, pemanfaatan institusi umum, di mana institusi ini dibiayai dari Baitul

<sup>64</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 109

<sup>65</sup> Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 157.

<sup>66</sup> Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, h. 160.

<sup>67</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 113

Mal. Objek pengenaan bea cukai ini adalah nilai barang dagangan yang melintasi wilayah Islam dengan *darul harb*. Tempat berlangsungnya pemungutan *'Ushr* adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar.

Ada perbedaan mengenai tingkat ukurannya. Tingkat ukuran yang paling umum adalah 2,5 % untuk pedagang muslim, 5% untuk *kafir dzimmi* dan 10 % untuk *kafir harbi*, dengan anggapan nilai barang melebihi 200 dirham. *'Ushr* dikumpulkan dari barang-barang sekali setahun.<sup>68</sup>

#### D. Tinjauan Umum tentang Ta'zir

##### 1. Pengertian Ta'zir

Ta'zir secara bahasa artinya adalah *al-man'u* (mencegah, melarang, menghalangi). Sedangkan secara syara', ta'zir adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti makan pada siang hari bulan Ramadhan tanpa ada uzur, meninggalkan shalat menurut jumhur ulama, riba, membuang najis, kotoran dan lain sebagainya di jalanan, maupun kejahatan terhadap hak Adami.<sup>69</sup> Dengan kata lain, hukuman ta'zir merupakan tindakan edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan

<sup>68</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 86.

<sup>69</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.524.

maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' atau kepastian hukumnya belum ada.<sup>70</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, ta'zir adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi syara' memasrahkannya kepada kebijakan kepada Negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu dan perkembangan yang ada, sehingga hal itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang dan waktu.<sup>71</sup> Dalam hal ini, hukuman ta'zir merupakan kewenangan pemerintah (*waliyyul amri*) sepenuhnya atau wakilnya.

## 2. Bentuk-bentuk Ta'zir

Perbuatan yang dikenakan hukuman ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para Fuqoha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan sholat fardhu, enggan membayar zakat padahal mampu, dan lain sebagainya. Untuk perbuatan yang dilarang seperti penipuan, melakukan riba, melindungi pelaku kejahatan, dan sebagainya.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. A. Ali, Fikih Sunnah Jilid 10, (Bandung: Al Ma'arif, 1994), h. 151.

<sup>71</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, h. 259.

<sup>72</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 248.

Bentuk-bentuk hukuman ta'zir adalah seperti, hukuman ta'zir dalam bentuk sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. teguran dan peringatan keras,
- b. Penahanan atau penjara (*Al Habsu*),
- c. pukulan,
- d. denda dengan harta,
- e. dan hukuman ta'zir dalam bentuk hukuman mati bagi residivis.

### 3. Perbuatan yang Dapat Dikenakan Ta'zir

Kriteria perbuatan yang dapat dikenakan ta'zir memang tidak ditentukan secara pasti karena tidak ditentukan saksinya dalam nash. Perbuatan yang dapat dikenakan ta'zir cukup luas cakupannya. Yaitu pelanggaran atau kemaksiatan selain hudud dan jinayat. Ciri-ciri tindak pidana ta'zir adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Landasan dan ketentuan hukumnya didasarkan pada ijmak
- b. Mencakup semua bentuk kejahatan/kemaksiatan selain hudud dan qishas
- c. Pada umumnya ta'zir terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh syara'
- d. Hukuman ditetapkan oleh penguasa atau qadhi (hakim)
- e. Didasari pada ketentuan umum syariat Islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai oleh hukuman ta'zir, yaitu:

<sup>73</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, h. 192.

<sup>74</sup> Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 55.

- a. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat; yaitu meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Para fuqih memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar zakat padahal dia mampu.
- b. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum; meskipun bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan itu bisa dikenakan hukuman.
- c. Ta'zir karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 180.